



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENNDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 1956 / DINDIKPORA
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
SPS SERUNI 2 DESA GOMBONG KECAMATAN BELIK

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PEMALANG**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/01.a/2009 tanggal 2 Januari 2009, tentang izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal disebutkan bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2009 s.d 2 Januari 2014.

- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mendasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberi perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal.
- c. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Non Formal SPS SERUNI 2 Desa Gombong Kecamatan Belik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Belik Nomor : 421.3/54.A/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian " SPS SERUNI 2 "
b. Surat dari Ketua Penyelenggara " SPS SERUNI 2 " Nomor 02/PAUD.SPS/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin PAUD.

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang Perpanjangan Izin PAUD jalur Pendidikan Non Formal.

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Perpanjangan Kepada :

Nama Lembaga	:	SPS Seruni 2
Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif	:	Mutirah
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	Sugiyarta, S.Pd
Bentuk Jenis Pendidikan	:	SPS
Alamat	:	Rt. 02 Rw. 04

- KEDUA : Perpanjangan Izin Pendirian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2014 s.d 24 Oktober 2019
- KETIGA : Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berkewajiban :
1. Memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
 2. Melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 3. Menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 6. Mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : Pemalang
 Pada tanggal : 24 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Pemalang



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Direktorat PAUD Dirjen PNFI Depdiknas RI;;
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT;
4. Kabid PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
5. Ka UPPK Belik;;
6. Ketua PD II Himpaudi Kabupaten Pemalang;
7. Ketua Himpaudi Kecamatan Belik.